



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 - 9
Jalan Jendral Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 400.5 / 079 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENYUSUN INDEKS PEMBANGUNAN
PEMUDA PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda;
 - b. bahwa guna mengukur kualitas pembinaan dan pemberdayaan pemuda, maka perlu melaksanakan penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda diperlukan pendampingan untuk memperlancar kegiatan tersebut, maka perlu membentuk Tim Pendamping Penyusun Indeks Pembangunan Pemuda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Penyusun Indeks Pembangunan Pemuda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mempersiapkan dokumen perencanaan penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda;
- b. melaksanakan pendampingan penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda;
- c. monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025; dan
- d. bertanggungjawab dengan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Kepala Badan/ Dinas/ Instansi/ Bagian terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 400.5/079 TAHUN 2025
Tanggal : 8 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENDAMPING PENYUSUN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA
PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas ketua
3.	Dwi Yulianto, ST., MH. 19750711 200604 1 008 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Hendri David A, SH. 87060549 Anggota Satuan Reserse dan Kriminal pada Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Juli Waskito, S.SI., M.Si. 19760710 200604 1 010 Fungsional Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Purwanti, SE. 19720607 199703 2 003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Ariyani Yunita Hapsari, S.Psi. 19810815 201101 2 006 Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8.	Intan Kusuma Wardani, S.M. 19960109 202421 2 021 Pengantar Kerja Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Ludsiana Dwi Puspitawati, A.Md. 19960814 202421 2 025 Arsiparis Terampil pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Harjanto Sukoraharjo, SKM. 19690101 198903 1 007 Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Sudigdo, SH. 19750305 200901 1 007 Penyusun Data Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Kemenag Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Puput Ari Krihtiyani, S. ST. 19840622 200801 2 004 Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Sugeng Darwanto, SE. 19751215 199903 1 003 Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Masduki, S. IP. 19860917 202012 1 003 Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

15.	Ria Rachmawati, SE. 19930124 202203 2 009 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
-----	--	---------	--

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO